



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

**PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN TULUNGAGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan kesehatan dasar merupakan kebutuhan utama masyarakat, maka perlu adanya peningkatan pada pelayanan masyarakat untuk memajukan kesehatan yang prima;
 - b. bahwa untuk menunjang pelayanan tersebut perlu diterapkan Pola Pengelolaan sebagai Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TULUNGAGUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tulungagung.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
7. Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan yang selanjutnya disingkat BLUD Kesehatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual dengan tidak mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD Kesehatan adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD Kesehatan pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
10. Peningkatan status BLUD Kesehatan adalah meningkatnya status satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD Kesehatan bertahap menjadi satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD Kesehatan penuh.
11. Penurunan status BLUD Kesehatan adalah menurunnya status satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD Kesehatan penuh

- menjadi satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD Kesehatan bertahap.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD Kesehatan, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLUD Kesehatan.
 13. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas.
 14. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dengan jaringannya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Pondok Bersalin Desa/Polindes) yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan di wilayah kerjanya.
 15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD Kesehatan yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD Kesehatan.
 16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
 17. Standard Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD Kesehatan kepada masyarakat.
 18. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
 19. Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pension.
 20. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
 21. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.



BAB II
TUJUAN DAN ASAS

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Penerapan PPK-BLUD Kesehatan bertujuan untuk memberikan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual dengan tidak mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 3

- (1) BLUD Kesehatan beroperasi sebagai unit kerja Dinas Kesehatan untuk tujuan memberikan layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (2) BLUD Kesehatan tidak terpisah dari Dinas Kesehatan sebagai instansi induk.
- (3) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD Kesehatan dari segi manfaat layanan yang dihasilkan.
- (4) Pejabat yang ditunjuk mengelola BLUD Kesehatan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh bupati.
- (5) BLUD Kesehatan menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- (6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.
- (7) BLUD Kesehatan mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.


BAB III

KETENTUAN PENERAPAN BLUD KESEHATAN

Bagian Kesatu

Syarat

Pasal 4


- (1) Penerapan PPK-BLUD Kesehatan harus memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif.
- 

- (2) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila menyediakan barang dan/atau jasa layanan umum bidang kesehatan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila :
 - a. kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD Kesehatan sebagaimana direkomendasikan oleh Kepala Dinas;
 - b. kondisi kinerja keuangan Puskesmas sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLUD Kesehatan.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) terpenuhi apabila Puskesmas dapat menyajikan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
 - b. pola tata kelola;
 - c. rencana strategis bisnis;
 - d. laporan keuangan pokok;
 - e. standar pelayanan minimum; dan
 - f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh lembaga independen.
- (5) Dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan sebelum disampaikan kepada Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan bupati.

Bagian kedua

Penetapan

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mengusulkan Puskesmas yang memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif untuk menerapkan PPK-BLUD kepada Bupati.
 - (2) Bupati menetapkan Puskesmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menerapkan PPK-BLUD Kesehatan.
 - (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pemberian status BLUD Kesehatan secara penuh atau status BLUD Kesehatan bertahap.
 - (4) Status BLUD Kesehatan secara penuh diberikan apabila seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi secara memuaskan.
- 

- (5) Status BLUD Kesehatan Bertahap diberikan apabila persyaratan substantif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi, namun persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) belum terpenuhi secara memuaskan.
- (6) Status BLUD Kesehatan-Bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Bupati, sesuai dengan kewenangannya, memberi keputusan penetapan atau surat penolakan terhadap usulan penetapan BLUD Kesehatan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat pengajuan dari Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Penerapan PPK-BLUD Kesehatan dinyatakan berhenti apabila:
 - a. dicabut oleh Bupati;
 - b. dicabut oleh Bupati berdasarkan usul dari Kepala Dinas; atau
 - c. berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan.
- (2) Pencabutan penerapan PPK-BLUD Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan apabila BLUD Kesehatan yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan/atau administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4.
- (3) Pencabutan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati, sesuai dengan kewenangannya, membuat penetapan pencabutan penerapan PPK-BLUD Kesehatan atau penolakannya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal usul pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterima.
- (5) Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, usul pencabutan dianggap ditolak.
- (6) Puskesmas yang pernah dicabut dari status PPK-BLUD Kesehatan dapat diusulkan kembali untuk menerapkan PPK-BLUD Kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4.

Pasal 7

Dalam rangka menilai usulan penetapan dan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Bupati sesuai dengan kewenangannya, menunjuk Tim Penilai.


BAB IV
TATA KELOLA
Bagian Kesatu
Prinsip Tata Kelola
Pasal 8

- (1) BLUD kesehatan dioperasikan berdasarkan pola pengelolaan atau peraturan internal, memuat antara lain:
 - a. struktur organisasi;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi yang logis;
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerapkan prinsip-prinsip, antara lain:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas;
 - d. independensi.

Pasal 9

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggungjawab, dan wewenang dalam organisasi.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

Pasal 10

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, adalah prinsip asas keterbukaan agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- 

- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, adalah kejelasan fungsi, struktur, dan sistem BLUD Kesehatan agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi pada prinsip bisnis yang sehat sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, adalah kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa pengaruh kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola
Pasal 11

- (1) Pejabat pengelola BLUD Kesehatan terdiri atas:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat keuangan; dan
 - c. Pejabat teknis.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD Kesehatan dengan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD Kesehatan;
 - b. menyusun renstra bisnis BLUD Kesehatan;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD Kesehatan selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD Kesehatan kepada Bupati.
- (3) Pemimpin BLUD Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD Kesehatan.
- (4) Pejabat keuangan BLUD Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan dengan kewajiban :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD Kesehatan;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;

- d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi BLUD Kesehatan;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (5) Pejabat teknis BLUD Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing yang berkewajiban:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

Pasal 12

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 13

Pemimpin BLUD Kesehatan merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada Dinas.

BAB V DEWAN PENGAWAS

Pasal 14

- (1) BLUD Kesehatan yang memiliki nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal, dapat dibentuk dewan pengawas.
- (2) Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dan seorang di antara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai ketua.
- (3) Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.




- (4) Pimpinan BLUD Kesehatan mengusulkan pembentukan Dewan pengawas kepada Bupati.
- (5) Berdasar usulan pimpinan BLUD Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati menerbitkan surat keputusan tentang dewan pengawas.

Pasal 15

- (1) Tugas Dewan pengawas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Kesehatan yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban Dewan pengawas adalah:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD Kesehatan dan memberikan pendapat serta saran kepada bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD Kesehatan;
 - c. melaporkan kepada bupati tentang kinerja BLUD Kesehatan;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD Kesehatan;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD Kesehatan; dan
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 16

- (1) Unsur-unsur dewan pengawas terdiri dari:
 - a. Pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD Kesehatan;
 - b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
 - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD Kesehatan.
 - (2) Kriteria orang yang diangkat menjadi dewan pengawas, yaitu:
 - a. memiliki dedikasi tinggi dan memahami masalah terkait dengan kegiatan BLUD Kesehatan;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
 - c. mempunyai kompetensi dibidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 

Pasal 17

- (1) Masa jabatan anggota dewan pengawas selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian anggota dewan pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak dapat melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD Kesehatan; dan/atau
 - d. dipidana penjara karena didakwa melakukan tindak pidana dan/atau didakwa yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD Kesehatan.


Pasal 18

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris dewan pengawas untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas.
- (2) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota dewan pengawas.

Pasal 19

Beban biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas dibebankan pada BLUD Kesehatan dan dimuat dalam RBA.

BAB VI**REMUNERASI****Pasal 20**

- (1) Remunerasi diberikan kepada pejabat pengelola BLUD Kesehatan, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD sesuai dengan beban tanggungjawab dan tingkat profesionalisme yang ditanggungkan.
 - (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
 - (3) Dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan remunerasi dalam bentuk honorarium.
 - (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD Kesehatan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD Kesehatan melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- 

Pasal 21

- (1) Remunerasi pemimpin BLUD Kesehatan, ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor:
 - b. ukuran dan jumlah aset yang dikelola BLUD Kesehatan, tingkat pelayanan serta produktivitasnya;
 - c. kemampuan pendapatan BLUD Kesehatan bersangkutan; dan
 - d. kinerja operasional BLUD Kesehatan yang ditetapkan oleh bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu layanan dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Pejabat keuangan dan pejabat teknis mendapatkan Remunerasi paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD Kesehatan.

BAB VII**STANDAR PELAYANAN MINIMAL****Pasal 22**

- (1) Guna menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas dalam pelayanan umum oleh BLUD Kesehatan, maka perlu ada standar pelayanan minimal.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, keterjangkauan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Persyaratan standar pelayanan minimal meliputi:
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD Kesehatan.
- (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.

- (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD Kesehatan.
- (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB VIII
TARIF LAYANAN
Pasal 24

- (1) BLUD Kesehatan berwenang memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD Kesehatan Puskesmas.

Pasal 25

- (1) Pimpinan BLUD Kesehatan mengusulkan Tarif layanan BLUD Kesehatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
- (4) Bupati dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat membentuk tim.
- (5) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Bupati yang keanggotaannya dapat berasal dari:
 - a. pembina teknis;
 - b. pembina keuangan;
 - c. unsur perguruan tinggi;
 - d. lembaga profesi;
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bersifat adhoc.



Pasal 26

- (1) Peraturan Bupati mengenai tarif layanan BLUD Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan Pasal 25.

Pasal 27

- (1) Objek Tarif Layanan adalah :
 - a. Pelayanan Medis;
 - b. Pelayanan Non-Medis; dan
 - c. Pelayanan Lain.
- (2) Subjek Tarif Layanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di BLUD Kesehatan.
- (3) Obyek tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


BAB IX**PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN****Bagian Kesatu****Perencanaan****Pasal 28**

- (1) BLUD Kesehatan menyusun Renstra Bisnis BLUD.
- (2) Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD.
- (3) Substansi Renstra Bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua**Penganggaran****Pasal 30**

- (1) BLUD Kesehatan menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada renstra bisnis BLUD Kesehatan.
- 

- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikonsolidasikan dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Dinas Kesehatan.

Pasal 31

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD Kesehatan dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 32

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-Dinas Kesehatan /APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dipersamakan sebagai Rencana Kegiatan dan Anggaran Unit Kerja.

Pasal 33

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, disampaikan kepada Kepala Dinas untuk dibahas sebagai bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran pada Dinas Kesehatan.
- (2) RKA- Dinas Kesehatan beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.
- (3) RBA sebagaimana Pasal 32 dipakai sebagai dasar penyusunan DPA BLUD kesehatan untuk diajukan kepada PPKD

- (4) PPKD mengesahkan DPA BLUD kesehatan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pasal 34

Ketentuan teknis penyusunan RBA diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENDAPATAN DAN BIAYA BLUD

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 35

Pendapatan BLUD Kesehatan dapat bersumber dari:

- a. tarif/jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan BLUD kesehatan yang sah.

Pasal 36

- (1) Pendapatan BLUD kesehatan yang bersumber dari tarif/jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD kesehatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa barang dan/atau usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD kesehatan.
- (4) Pendapatan BLUD kesehatan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan BLUD kesehatan yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.

- (6) BLUD kesehatan dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (7) Lain-lain pendapatan BLUD kesehatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f, antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan BLUD Kesehatan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD kesehatan;
 - g. hasil investasi.

Pasal 37

- (1) Pendapatan BLUD kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD kesehatan sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD kesehatan dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD kesehatan.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.

Bagian Kedua

Biaya

Pasal 38

- (1) Biaya BLUD Kesehatan merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD Kesehatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya belanja yang menjadi beban BLUD Kesehatan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.



- (4) Biaya BLUD Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Biaya UKP dibebankan pada biaya operasional kesehatan BLUD Kesehatan dan Biaya UKM dibebankan pada APBD, APBN dan sumber lainnya.
- (6) Penentuan kegiatan UKP dan UKM diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 39

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya belanja pelayanan; dan
 - b. biaya belanja umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 40

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), terdiri dari :

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.


Pasal 41

- (1) Pengeluaran biaya BLUD kesehatan yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Pengeluaran biaya BLUD kesehatan yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ).
- (3) Format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Pengeluaran biaya BLUD kesehatan diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD kesehatan yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk BLUD kesehatan bertahap.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD kesehatan mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Kepala Dinas.

Pasal 43

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
 - (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD Kesehatan.
- 

- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD Kesehatan oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.


BAB XI
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 44

- (1) BLUD Kesehatan dapat memberikan piutang dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD Kesehatan.
- (2) Piutang BLUD Kesehatan dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Piutang BLUD Kesehatan dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (4) Kewenangan penghapusan piutang secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) BLUD kesehatan dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.
 - (2) Pinjaman/utang BLUD kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
 - (3) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek ditujukan hanya untuk belanja operasional.
 - (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang ditujukan hanya untuk belanja modal.
 - (5) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.
 - (6) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (7) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab BLUD kesehatan.
- 

- (8) Hak tagih atas utang BLUD kesehatan menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.

Bagian Kedua

Investasi

Pasal 46

- (1) BLUD Kesehatan dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD Kesehatan.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. berisiko rendah.

Bagian Ketiga

Kerjasama

Pasal 48

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD Kesehatan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.



Pasal 49

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), antara lain:
 - a. kerjasama operasi;
 - b. sewa menyewa;
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.


Pasal 50

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Keempat**Pengadaan Barang dan / atau Jasa****Pasal 51**

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD Kesehatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang/jasa oleh BLUD Kesehatan dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 52

- (1) BLUD Kesehatan dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah
- 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.

- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 53


Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam 51 diselenggarakan berdasarkan mekanisme dan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pengelolaan Barang

Pasal 54

- (1) Barang inventaris milik BLUD kesehatan dapat dialihkan kepada pihak lain dan/atau dihapuskan berdasarkan pertimbangan ekonomis.
- (2) Pengalihan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, atau dihibahkan.
- (3) Penerimaan hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan BLUD kesehatan.
- (4) Pengalihan dan/atau penghapusan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Dinas dilampiri dengan berita acara.

Pasal 55

- (1) BLUD Kesehatan tidak dapat mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan Bupati.
 - (2) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan BLUD Kesehatan.
 - (4) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- 

- (5) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLUD Kesehatan harus mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 56

- (1) Tanah dan bangunan BLUD Kesehatan disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan BLUD Kesehatan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dapat dialihgunakan oleh kepala dinas dengan persetujuan Bupati.
- (3) Alih guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dalam kerangka peningkatan layanan kesehatan masyarakat.

Bagian Keenam Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 57

- (1) Surplus anggaran BLUD Kesehatan merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD Kesehatan dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD Kesehatan.

Pasal 58

- (1) Defisit anggaran BLUD Kesehatan merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD Kesehatan dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Bagian Ketujuh Penyelesaian Kerugian

Pasal 59

Setiap kerugian Daerah pada BLUD kesehatan yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

BAB XII
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Akuntansi

Pasal 60

- (1) BLUD Kesehatan menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD Kesehatan dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 61

- (1) BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) BLUD Kesehatan mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku.
- (4) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), pemimpin BLUD Kesehatan menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 63

- (1) Laporan keuangan BLUD Kesehatan terdiri dari:
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya belanja BLUD Kesehatan selama satu periode;

- c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas, operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD Kesehatan.
 - (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Setiap triwulan BLUD Kesehatan-Unit kerja menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD melalui kepala Dinas, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD Kesehatan wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD melalui Kepala Dinas untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Kepala Dinas dan Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.


BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 65

- (1) Pembinaan teknis BLUD Kesehatan dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD.

Pasal 66

- (1) Pengawasan operasional BLUD dilakukan oleh pengawas internal.
 - (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Dinas.
- 

Pasal 67

Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:

- a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
- b. kompleksitas manajemen; dan
- c. volume dan/atau jangkauan pelayanan

Pasal 68

- (1) Internal auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), bersama-sama jajaran manajemen BLUD menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD.
- (2) Fungsi pengendalian internal BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen BLUD dalam hal:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi internal auditor, antara lain:
 - a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa;
 - c. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang diaudit.

Pasal 69


Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD Kesehatan yang memiliki nilai omset tahunan dan nilai asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66, dilakukan juga oleh dewan pengawas.

BAB XIV**PENUTUP****Pasal 70**

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 23 Juni 2015

BUPATI TULUNGAGUNG, /



SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 21 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH



Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2015 Nomor 9 Seri E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN TULUNGAGUNG

I. UMUM

Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja demikian ini di lingkungan pemerintah. Terlebih lagi dengan ditindaklanjutinya Undang-Undang tersebut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum beserta perubahannya, maka instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Instansi demikian, dengan sebutan umum sebagai Badan Layanan Umum (BLU), diharapkan menjadi contoh konkrit yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil (kinerja).


Pada lingkungan Pemerintahan Daerah, terdapat banyak satuan kegiatan yang berpotensi untuk dikelola lebih efektif melalui pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang salah satunya adalah pelayanan kesehatan pada UPTD Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung khususnya Puskesmas.

Dalam konteks untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih optimal maka diperlukan usaha peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dengan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih maksimal. Maka pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dapat ditingkatkan kinerjanya melalui upaya meningkatkan statusnya menjadi BLUD.

Potensi Puskesmas di Tulungagung sangat bagus untuk peningkatan layanan menjadi BLUD. Hal ini disebabkan oleh adanya potensi sumberdaya manusia yang relatif baik sekaligus didukung oleh adanya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang baik pula.

Berdasar pertimbangan inilah maka perlu adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan pedoman dalam rangka penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada UPTD Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung yang tertuang dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- 

Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.



Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.

